



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1994
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional adalah memberikan pertimbangan kepada

Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Presiden dalam pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural Eselon I, dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari :
 - a. Wakil Presiden sebagai Ketua;
 - b. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai Anggota;
 - c. Menteri Negara Sekretaris Kabinet sebagai Anggota;
 - d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Anggota;
 - e. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagai Anggota;
 - f. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris.
- (3) Sekretaris memimpin Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan kerja yang telah ada di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Tata cara pengusulan calon pejabat struktural Eselon I dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menteri, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara mengusulkan tiga orang calon kepada Presiden dengan tembusan kepada Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.
- b. Dalam hal pengangkatan Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, usul sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan oleh Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan.
- c. Pengajuan calon disertai dengan penjelasan mengenai :
 - 1) Uraian tugas jabatan Eselon I atau jabatan dalam Badan Usaha Milik Negara tertentu yang akan diduduki oleh calon.
 - 2) Riwayat hidup calon, yang memuat :
 - a) Riwayat jabatan;
 - b) Riwayat pendidikan;
 - c) Riwayat kepangkatan.
 - d) Riwayat penugasan lainnya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan jabatan.
 - 3) Penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon sebagaimana diuraikan dalam penilaian pelaksanaan tugas.

Pasal 5

- (1) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Badan.

(2) Sidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua, 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.
- (3) Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural Eselon I dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu, Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mendengar penjelasan para Pejabat pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b.
- (4) Dalam mengambil keputusan, Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di instansi dan pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu yang bersangkutan;
 - b. ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, bagi pengangkatan dalam jabatan Eselon I;
 - c. pengkajian terhadap bahan-bahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 huruf c angka 2 dan angka 3.
- (5) Dalam memberikan pertimbangan, Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional tidak terikat pada urutan calon yang diusulkan.

Pasal 6

- (1) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional menyampaikan secara tertulis hasil

pertimbangannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pertimbangannya kepada Presiden dengan disertai alasan-alasannya.

- (2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mengambil keputusan.

Pasal 7

Usul pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon I oleh Pejabat yang berwenang, sejauh menyangkut Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang ditugaskaryakan dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional dibebankan pada anggaran belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Ketentuan tentang tata kerja dan pembagian tugas di lingkungan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 1994


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan
u.b.

Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan II



Edy Sudibyo, S.H.